



PUTUSAN

Nomor : 7048/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON O (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 7048/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 539/35/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 2 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 4 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering merasa kurang dengan unag nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;
 - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Nomor : 539/35/XII/2009 Tanggal 08 Desember 2009; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I :, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II :, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 539/35/XII/2009 tertanggal 08 Desember 2009 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon, serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Termohon tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 8 bulan, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 339000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	295.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	339.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)